BUPATI CILACAP

Yth. 1. Camat se- Kabupaten Cilacap
2. Lurah dan Kepala Desa se- Kabupaten Cilacap
di
CILACAP

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4.2/2789/28

TENTANG
PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN CILACAP

Dalam rangka upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Cilacap, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tatacara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
3. Surat Edaran Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Surat dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/500.3/50/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. KEBIJAKAN

1. Bupati menugaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Cilacap untuk mengordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
2. Bupati menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Cilacap bersama DPKUKM Kabupaten Cilacap untuk memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memfasilitasi kegiatan rapat/pertemuan untuk pendataan karakteristik desa dengan mengidentifikasi potensi dan masalah desa secara partisipatif melalui pelibatan masyarakat desa dari berbagai unsur masyarakat, yang selanjutnya dibawa dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus);
3. DPKUKM Kabupaten Cilacap dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cilacap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan musyawarah kelurahan.
4. Ruang lingkup identifikasi meliputi potensi dan masalah seperti ketersediaan sumber daya alam, kebutuhan bahan pokok atau pangan masyarakat, pelayanan kesehatan dan obat-obatan, sarana dan prasarana kegiatan ekonorni produksi berbasis mata pencaharian penduduk desa/kelurahan, sarana prasarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di desa/kelurahan, ketersediaan tanah/lahan yang dimiliki desa serta lahan yang potensial digunakan sebagai usaha Koperasi Desa Merah Putih, kelembagaan ekonomi yang ada di desa seperti koperasi, BUMDesa/BUM Desa bersama atau sebutan lain, usaha mikro, kecil, dan menengah, permodalan usaha mikro, pasar desa, usaha ekonomi swasta, kelembagaan profesional Desa seperti kelompok tani atau gabungan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak dan kelompok usaha ekonomi lainnya;
5. Data dan informasi hasil identifikasi potensi dan masalah di Desa/Kelurahan menjadi dasar untuk menyusun kebutuhan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta bidang kegiatan usaha atau pelayanan masyarakat;
6. Pemerintah Desa bersama BPD menyelenggarakan Musdesus, dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa untuk menyepakati hasil identifikasi potensi dan masalah serta kebutuhan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan bidang kegiatan usaha atau layanan yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa melalui pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih;
7. Camat memfasilitasi kepala kelurahan untuk melaksanakan musyawarah kelurahan dalam rangka percepatan pembentukan koperasi kelurahan merah putih, guna kelancaran musyawarah kelurahan sebelumnya kelurahan dengan melibatkan unsur masyarakat melaksanakan identifikasi potensi, masalah serta kebutuhan dalam pembentukan koperasi kelurahan merah putih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Musyawarah Desa Khusus dan Musyawarah Kelurahan Khusus mengagendakan pembahasan :
   a. kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dibentuk, baik berupa pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi dan/atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
   b. sumber modal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;.
   c. keanggotaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
   d. struktur organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   e. kegiatan usaha utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dengan berpedoman pada tata cara pembentukan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian;
9. Hasil Musdesus dan Muskelsus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi yang ada di Desa/Kelurahan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dengan menyepakati minimal meliputi :
   a. pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang ada di Desa/Kelurahan;
   b. Kegiatan usaha dan/atau layanan yang dilakukan;
   c. Kelembagaan koperasi meliputi struktur kepengurusan, keanggotaan, sumber pembiayaan, atau modal kegiatan usaha dan/ atau layanan;
   d. Hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUM Desa/ BUM Desa bersama atau sebutan lain dan lembaga ekonomi lainnya di Desa;
   e. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui mekanisme kerja sama antar Desa (2 Desa atau lebih), jika jumlah penduduk kurang dari 500 (lima ratus) orang;
   f. Dalarn hal modal penyertaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersumber dari keuangan Desa, Pemerintah Desa melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
   g. Modal penyertaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
10. Pembekalan tentang perkoperasian dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada TPP dan lurah dilakukan oleh DPKUKM;
11. Pemerintah Desa melibatkan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam hal ini adalah Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) untuk mendampingi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih setelah mendapatkan pembekalan;
12. Pemerintah Desa dalam Musdesus dapat mendorong optimalisasi peran Koperasi Desa Merah Putih untuk kerja sama dengan BUM Desa/ BUM Desa Bersama atau sebutan lain dan lembaga ekonomi lainnya di Desa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. Bagi Desa yang belum melaksanakan Musdesus terkait implementasi Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka Musdesus tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat dilakukan secara bersamaan dengan Musdesus pelaksanaan ketahanan pangan (berita acara dibuat masing-masing);
14. Pemantauan perkembangan pelaksanaan musdesus (per desa masing-masing Kabupaten) dilakukan oleh Dispermades, sedangkan perkembangan pelaksanaan Muskelsus dipantau oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cilacap;
15. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap sebagai PIC untuk melakukan pemantauan musdesus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten dan Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat Kabupaten;
16. Kepala Bagian Pemerintahan pada Setda Kabupaten Cilacap sebagai PIC untuk melakukan pemantauan muskelsus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sosialisasi dan persiapan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, dilakukan secara intensif kepada seluruh jajaran Pemerintahan, mulai dari Tingkat Kabupaten, sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan;
2. Pelaksanaan Musdesus pembentukan koperasi Desa Merah Putih:
   Setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi dengan menyelenggarakan musyawarah desa khusus, yang diselenggarakan oleh BPD dihadiri oleh pemerintah desa, lembaga kemasyakaratan desa dan unsur masyarakat (gapoktan, pokdakan, pokdarwis, kelompok pedagang, kelompok marginal / KPM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kesehatan – bidan, mantri, perawat dokter, kelompok seni, dan kelompok lainnya). Dalam forum ini disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal (nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dll.), serta pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi. Hasil musyawarah desa sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi;
3. Pelaksanaan Muskelsus pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih:
   Setiap kelurahan yang ditargetkan membentuk koperasi dengan menyelenggarakan musyawarah kelurahan khusus, yang diselenggarakan oleh Lurah dihadiri oleh perangkat kelurahan, lembaga kemasyarakatan kelurahan dan sebanyak mungkin unsur masyarakat (gapoktan, pokdakan, pokdarwis, kelompok pedagang, kelompok marginal / KPM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kesehatan – bidan, mantri, perawat dokter, kelompok seni, dan kelompok lainnya).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam forum ini disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal (nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dll.), serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi. Hasil musyawarah kelurahan sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi;

4. Pengesahan badan hukum (Untuk Pendirian Koperasi Baru):
   Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, kemudian diserahkan kepada DPKUKM dilakukan oleh Pengurus yang diberi kuasa untuk di verifikasi;
5. Pemeriksaan kelengkapan berkas pendirian Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dilakukan oleh DPKUKM sebelum di serahkan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang bekerjasama dengan Bank Jateng;
6. DPKUKM memastikan tidak terjadi *double* pembiayaan terkait pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dengan APBD Dinas masing-masing, anggaran Desa/ Kelurahan maupun anggaran dari Koperasi;
7. Wajib membuka rekening Koperasi melalui PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah untuk pengelolaan keuangan Koperasi;
8. Meningkatkan kerjasama dan *branding* Bank Jateng yang lebih luas dengan PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah sebagai mitra pembiayaan;
9. Koordinator Pendamping masing-masing Kecamatan menginput progres Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya pada https://s.id/ProgresKDMP dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai admin penginputan data pada https://bit.ly/RegistrasiAdminKDMP;
10. Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum;
11. Penyerahan berkas pendirian Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih kepada NPAK dilakukan oleh Pengurus yang diberi kuasa;
12. Mengupload berita acara musdesus dan berita acara pendirian koperasi pada website https://kopdesmerahputih.kop.id/ dilakukan oleh Pengurus;
13. Mengunggah berita acara pendirian dan akta pendirian pada sistem administrasi badan hukum (SABH) oleh NPAK;
14. Pencetakan SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi oleh notaris untuk diserahkan kepada koperasi dan kepada DPKUKM;
15. Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) oleh DPKUKM;
16. Mengumumkan surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah;
17. Monitoring terhadap Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk oleh DPKUKM;
18. Panduan pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat di unduh melalui link https://bit.ly/panduanKDMPcilacap;
19. Camat agar dapat memantau dan mengkoordinir percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

20. Info lebih lanjut terkait pendirian Koperasi dapat menghubungi Sdr. Bambang Setijawan S.E., ME (HP. 0815-4277-4554), Sdr. Nanang Andri Prabowo, SE (HP. 0856-4775-8998), untuk info terkait Musdesus dapat menghubungi Sdr. Drs. Andi Susilo, M.Si. (HP. 0813-2322-3317).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 8 Mei 2025

BUPATI CILACAP

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Tembusan :
1. Wakil Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
6. Kepala DPKUKM Kabupaten Cilacap;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cilacap;
8. Pimpinan Bank Jateng Cabang Cilacap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1 : Timeline Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Rapat dengan DISPERMADES	21 April 2025	DPKUKM, DISPERMADES
2.	Rapat dengan DISPERMADES, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Bank Jateng	22 April 2025	DPKUKM, DISPERMADES, BANK JATENG
3.	Membuat surat edaran tata cara pendirian koperasi	22 – 30 April 2025	DPKUKM
4.	Laporan Sekda, Asisten I dan Asisten II	28 – 30 April 2025	SEKDA, DPKUKM
5.	Pembekalan kepada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (5) ,Pendamping Desa (36), dan Pendamping Lokal Desa (59), Kasi Kesra / Seklur (15)	2 Mei 2025	DPKUKM, BANK JATENG, NPAK
6.	Sosialisasi percepatan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih oleh Bupati	6 – 8 Mei 2025	OPD TERKAIT, CAMAT, LURAH, DAN KADES
7.	Pelaksanaan Pra dan Musyawarah Desa Khusus dan Musyawarah Kelurahan Khusus	2 Mei – 20 Mei 2025	DPKUKM, TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
8.	Penyusunan Kelengkapan Dokumen Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	2 Mei – 20 Mei 2025	PENGURUS & PENGAWAS, DPKUKM
9.	Penyerahan Kelengkapan Dokumen Kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi	2 Mei – 20 Mei 2025	PENGURUS & PENGAWAS
10.	Pelaporan Pendirian Koperasi ke DPKUKM	2 Mei – 20 Mei 2025	PENGURUS & PENGAWAS
11.	Pembayaran Akta Pendirian Koperasi	2 Mei – 20 Mei 2025	BANK JATENG

Lampiran 2 : Alur Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

ALUR PENDIRIAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

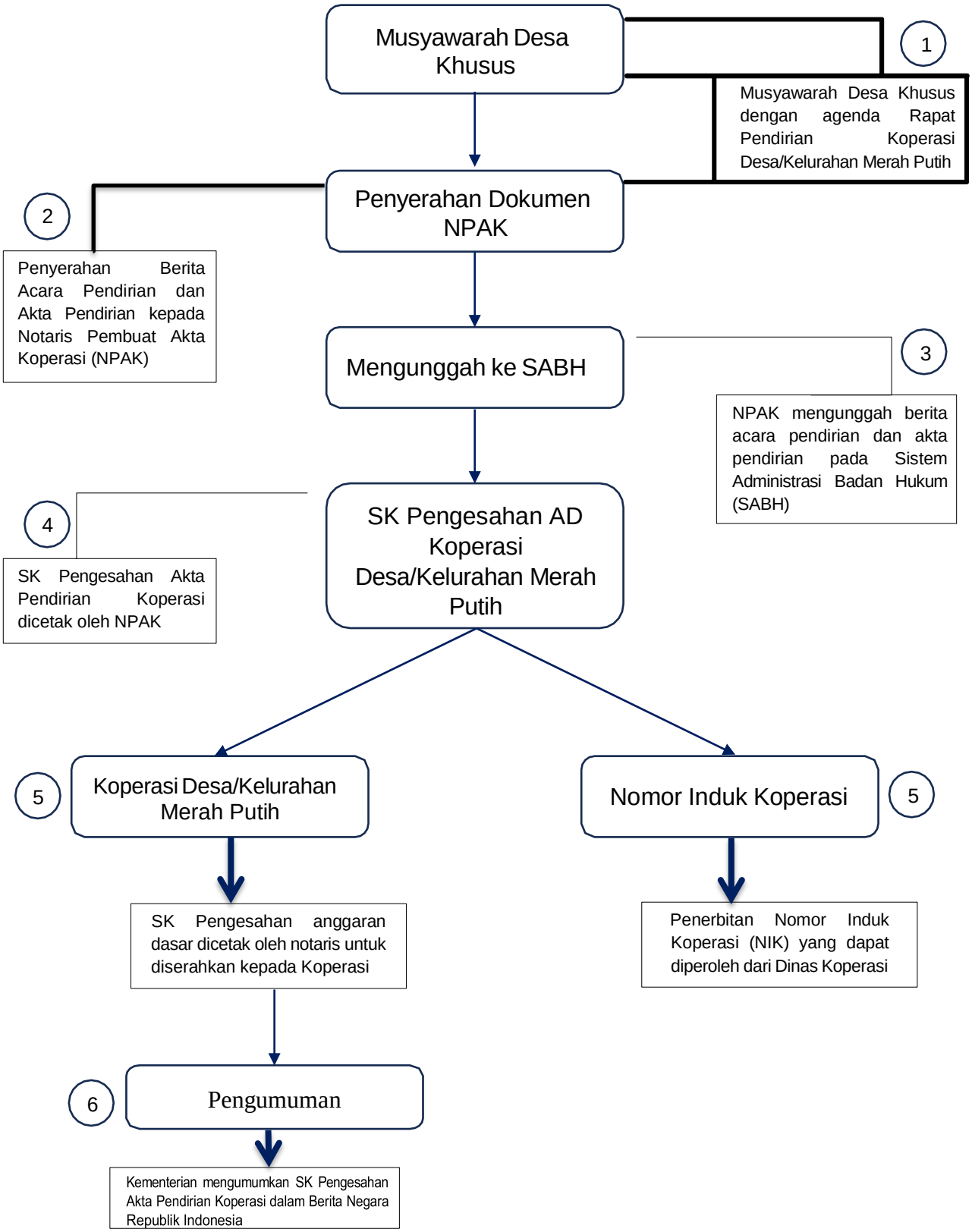

Lampiran 3 : Tata Cara Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

1. Rapat Pendirian Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dilakukan dalam Musdesus
2. Permodalan koperasi bersumber dari :
   a. simpanan pokok
   b. simpanan wajib
   c. hibah (dengan dilengkapi Berita Acara)
3. Akta Pendirian di buat oleh Notaris yang telah ditunjuk oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI (Notaris Pembuat Akta Koperasi)
4. Berita acara Rapat Pendirian Koperasi yang mencantumkan :
   a. Nama koperasi :
      1) Pengajuan nama Koperasi melalui SABH untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan format:
      2) diawali dengan kata “Koperasi”;
      3) dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”;
      4) diakhiri dengan nama desa/kelurahan setempat; dan
      5) dalam hal terdapat kesamaan nama desa/ kelurahan maka ditambahkan nama kecamatan/ kabupaten/ kota.

         Contoh angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c :

         “Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo”

         “Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciroyom”

         Contoh angka 2 huruf d :

         “Koperasi Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper”

         “Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko”

   b. Alamat letak kedudukan koperasi
   c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai KBLI pada contoh akta pendirian :
      1) Gerai Sembako
      2) Gerai Obat Murah / Apotek Desa
      3) Unit Simpan Pinjam
      4) Gerai Pergudangan (*cold storage / cold chain*) dan logistik (distribusi)
      5) Gerai Klinik Desa
      6) Gerai Kantor Koperasi
      7) Kegiatan usaha lainnya sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah
   d. Besar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Per anggota
   e. Nama Pengurus dan Pengawas Koperasi

5. Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui NPAK dengan dilampiri :
   a. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi
   b. Susunan Pengurus dan Pengawas
   c. Daftar Hadir Rapat Pendirian
   d. Rekapitulasi Modal
   e. Foto Copy KTP anggota pendiri.
   f. Surat Pernyataan-pernyataan dari pengurus

6. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dengan memperhatikan susunan acara sebagai berikut:

Durasi	**Agenda Acara**
2 menit	Pembukaan
5 menit	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
12 menit	Sambutan Kepala Desa/Lurah setempat
5 menit	Penayangan Video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dapat di download pada https://bit.ly/panduanKDMPcilacap
3 menit	Pembacaan Doa
10 menit	Pemilihan Pimpinan Rapat (3 orang)
15 menit	Pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Dinas Koperasi/Pendamping)
15 menit	Pemilihan Pengurus dan Pengawas
15 menit	Pembahasan permodalan (menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib) serta permodalan lainnya
30 menit	Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja (KBLI, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis)
10 menit	Penetapan domisili kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
15 menit	Masukan dan saran
10 menit	Pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat
5 menit	Penutup

Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus disebarluaskan dan dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi digital antara lain situs web atau media sosial. Dalam upaya sosialisasi masif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilakukan melalui beberapa strategi publikasi melalui website, akun terbuka media sosial YouTube, Instagram, TikTok dan lainnya dengan menggunakan hashtag atau tagar #KopdesMP #MerahPutih atau #KopkelMP #MerahPutih dan pendekatan berbasis komunitas melalui partipasi aktif seluruh masyarakat desa/kelurahan.

PENGURUS, PENGAWAS DAN PENGELOLA
KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Pengurus
   a. Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
      1) mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
      2) mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
      3) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
      4) tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.
      5) Jumlah Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
   b. Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

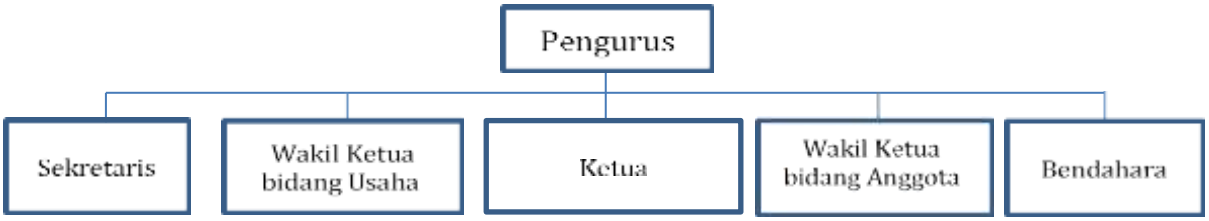

2. Pengawas
   a. Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan :
      1) mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
      2) tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
      3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
      4) Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi; dan
      5) tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.

b. Jumlah Pengawas Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengawas, dan 2 (dua) orang anggota pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

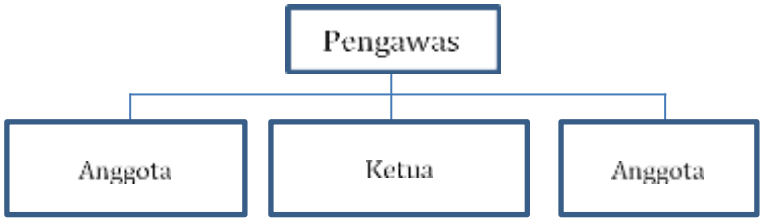

c. Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memenuhi persyaratan:
   1) pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan
   2) jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya.

PENDIRIAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MERAH PUTIH

Pendirian koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan dengan mekanisme mendirikan koperasi baru di desa/kelurahan. Model ini membentuk koperasi dari awal dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa. Adapun mekanisme pendirian koperasi baru sebagai berikut :

1. Pendirian
   a. Calon Pendiri dalam hal ini masyarakat desa atau masyarakat kelurahan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Musyawarah Kelurahan terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan untuk membahas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, masyarakat desa atau masyarakat kelurahan, badan permusyawaratan desa atau lembaga musyawarah kelurahan, unsur tokoh masyarakat, unsur pemuda, kelompok marginal dan unsur perempuan, serta pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas kabupaten/kota.
   b. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus dibahas, tentang rancangan usaha yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi: usaha, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis serta kebutuhan modal dari usaha yang akan diselenggarakan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
   c. Rancangan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b berguna untuk:
      1) menentukan jenis KBLI;
      2) pengurusan perizinan yang dibutuhkan Koperasi ketika akan mengoperasionalkan usaha; dan
      3) merumuskan partisipasi modal yang harus disetor oleh setiap anggota, sehingga setoran modal dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib diturunkan dari prospektus bisnis yang telah disusun, bukan sekedar ditetapkan karena pertimbangan nominal yang paling terjangkau oleh anggota.
   d. Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan model pendirian koperasi baru untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan untuk membahas pokok- pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi:
      1) nama koperasi;
      2) nama para Pendiri;
      3) alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi;
      4) jangka waktu berdiri;
      5) maksud dan tujuan;
      6) keanggotaan Koperasi;
      7) perangkat organisasi Koperasi;

8) modal Koperasi;
9) besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
10) bidang dan kegiatan usaha Koperasi;
11) mekanisme rapat anggota;
12) pembagian sisa hasil usaha;
13) perubahan Anggaran Dasar;
14) ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum; dan
15) sanksi.

e. Hasil Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus yang membahas tentang pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibuat dalam notulen rapat dan/atau berita acara rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar. Format konsep berita acara pendirian Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 3.
f. Notulen rapat dan/atau berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1) daftar hadir rapat pendirian;
2) fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir;dan
3) surat rekomendasi dari kantor Desa/Kelurahan setempat.
g. Dalam hal Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus tentang Rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dihadiri oleh NPAK. Rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dihadiri oleh NPAK, NPAK mencatat kesepakatan tentang pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
h. Keputusan Rapat Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus termasuk memuat penunjukan Kuasa Pendiri untuk mengajukan proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
i. Kuasa Pendiri menghadap NPAK untuk mengajukan pembuatan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2. Mekanisme Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
a. NPAK mengajukan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan format penamaan Koperasi dengan melakukan penginputan pada SABH.
b. NPAK melakukan pengecekan Modal Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terdiri atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah.
c. NPAK mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum melalui SABH dengan mengisi format pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

d. Dokumen pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disimpan oleh NPAK meliputi:
   1) minuta Akta Pendirian Koperasi beserta berkas pendukung;
   2) berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
   3) surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah; dan
   4) rencana kerja Koperasi.
e. Koperasi mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
f. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membuka rekening bank atas nama badan hukum Koperasi
g. Koperasi mendaftarkan hak akses pada online single submission (OSS) untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB) dan mengajukan izin usaha berdasarkan KBLI sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
h. Koperasi wajib memiliki izin usaha dalam melaksanakan operasional.

BIDANG USAHA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Usaha utama pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu memperhatikan paling sedikit :
   a. kebutuhan anggota;
   b. kelayakan usaha;
   c. potensi Desa;
   d. peluang pasar; dan
   e. pengembangan usaha di masa mendatang.
2. Dalam membuka usaha, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu menyusun proposal/studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat analisis :
   a. aspek pasar dan pemasaran;
   b. aspek teknis dan operasional;
   c. aspek manajemen dan organisasi;
   d. aspek keuangan dan permodalan;
   e. aspek legalitas dan perizinan; dan
   f. aspek sosial dan lingkungan.
3. Jenis gerai yang mendukung usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih meliputi :
   a. gerai sembako;
   b. gerai obat murah/apotek desa;
   c. gerai klinik desa;
   d. gerai kantor koperasi;
   e. gerai unit simpan pinjam;
   f. gerai pergudangan (cold storage/cold chain) dan logistik (distribusi);dan
   g. kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar menggunakan dan mengoptimalkan teknologi digital dalam usaha dan layanannya.
5. Untuk mendukung ekosistem digital Koperasi, agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki situs dengan domain “kop.id” guna memperkuat identitas dan keterhubungan dalam ekosistem Koperasi.
6. Perizinan usaha Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang telah ditetapkan oleh lembaga/otoritas terkait masing-masing sektor usaha.
7. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjalankan kegiatan usaha berdasarkan KBLI, yaitu:
   1) Gerai Sembako atau perdagangan meliputi :
      1.1. 4711 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko;

1.2. 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Minimarket/ Supermarket/ Hipermarket (Tradisional); dan
1.3. 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.

2) Obat-Obatan meliputi :
2.1. 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotik;
2.2. 47722 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan di Apotik
2.3. 47723 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;
2.4. 47724 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia;
2.5. 47725 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
2.6. 47726 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik;
2.7. 47727 - Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan;
2.8. 47728 - Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan; dan
2.9. 47729 - Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.

3) Kantor meliputi :
3.1. 47415 - Perdagangan Eceran Mesin Kantor; dan
3.2. 77394 - Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.

4) Unit Simpan Pinjam Koperasi :
4.1. 64142 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;

5) Klinik Desa :
5.1. 86102 - Aktivitas puskesmas;
5.2. 86103 - Aktivitas rumah sakit swasta;
5.3. 86105 - Aktivitas klinik swasta; dan
5.4. 86109 - Aktivitas rumah sakit lainnya.

6) Aktivitas Cold Storage dan Logistik meliputi :
6.1. 52291 - Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
6.2. 52292 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);
6.3. 52293 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL);
6.4. 52294 - Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
6.5. 52295 - Angkutan Multimoda;
6.6. 52296 - Jasa Penunjang Angkutan Udara;
6.7. 52297 - Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran;
6.8. 52102 - Aktivitas Cold Storage.

8. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat melakukan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai program pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

Lampiran 4 : Konsep Kelengkapan Dokumen Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pemerintah Desa .....
Kecamatan .....

NOTULEN RAPAT MUSYAWARAH DESA KHUSUS
DESA ..... KECAMATAN .....
Nomor : / 2025

1. Waktu
   Hari :
   Tanggal :
   Pukul :
2. Tempat : Balai Desa .....
3. Hadir :
   1. Kepala Desa
   2. Perwakilan Perangkat Desa
   3. Anggota BPD
   4. Tokoh Agama
   5. Tokoh Masyarakat
   6. Tokoh Budaya
   7. Tokoh Perempuan
   8. Perwakilan Petani dan Buruh Tani
   9. Perwakilan Warga Miskin
   10. Perwakilan Remaja
   11. Perwakilan dari Lembaga Desa
   12. Daftar hadri terlampir
4. Turut Hadir :
   1. TPP
   2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
   3. PKH
5. Pimpinan Rapat : BPD / LPMK
6. Acara : Musyawarah Desa Khusus Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
7. Jalannya Rapat :
   1) Pembukaan
   2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
   3) Sambutan Kepala Desa/Lurah setempat
   4) Penayangan Video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dapat di download pada https://bit.ly/panduanKDMPcilacap
   5) Pembacaan Doa
   6) Pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Dinas Koperasi/Pendamping)
   7) Pemilihan Pengurus dan Pengawas
   8) Pembahasan permodalan (menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib) serta permodalan lainnya
   9) Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja
   10) (KBLI, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis)
   11) Penetapan domisili kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
   12) Masukan dan saran
   13) Pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat
   14) Penutup

Konsep Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

BERITA ACARA

RAPAT PENDIRIAN

KOPERASI …….

Pada hari ini ……, tanggal ……..Pukul …… Bertempat di .....……..,
telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi …..…….....….…,
serta telah mendapatkan Penyuluhan dari .....
dan …… yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Pimpinan dan Sekretaris Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan:

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir sebanyak ..... ( )
  orang pendiri koperasi.
- Bahwa agenda acara Rapat ..... Pendirian Koperasi, sebagai berikut :
  1. Pembahasan nama koperasi.
  2. Pembahasan kedudukan/alamat koperasi.
  3. Pembahasan bentuk koperasi.
  4. Pembahasan wilayah keanggotaan.
  5. Pembahasan jangka waktu berdiri.
  6. Pembahasan usaha koperasi.
  7. Pembahasan permodalan (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah) dan modal pendirian koperasi.
  8. Pembahasan susunan pengurus dan pengawas.
  9. Pembahasan periode jabatan susunan pengurus dan pengawas.
  10. Pembahasan anggaran dasar koperasi.
  11. dan seterusnya ……
- Bahwa karena acara Rapat Anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkan dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
  1. Menyetujui Nama :
     .....
  2. Menyetujui kedudukan/alamat :
     .....

3. Menyetujui bentuk :

   .....

4. Menyetujui wilayah keanggotaan :

   .....

5. Menyetujui jangka waktu berdiri :

   .....

6. Menyetujui usaha koperasi :
   - .....
   - .....
   - .....
   - .....

7. Menyetujui simpanan anggota :
   - Simpanan pokok Rp……/orang
   - Simpanan wajib Rp……/bulan/orang

8. Modal pendirian koperasi Rp……,-

   Terdiri dari :
   - Simpanan Pokok (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

     Rp……,-
   - Simpanan Wajib (akumulasi dari semua jumlah pendiri)

     Rp……,-
   - Hibah (jika Koperasi menerima hibah yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan atau akta notaris)

     Rp……,-

9. Menyetujui susunan Pengurus (terlampir)
10. Menyetujui susunan Pengawas (terlampir)
11. Menyetujui masa kerja pengurus dan pengawas……tahun
12. Menyetujui Anggaran Dasar Koperasi.

Keputusan Rapat Pendirian tersebut mulai berlaku sejak hari ini dan selanjutnya dalam rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Pengurus Koperasi sebagai Kuasa Pendiri, yaitu :

1) Nama : .....
   Pekerjaan : .....
   Alamat : .....
   No. KTP : .....
   Jabatan : .....

2) Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....
Jabatan : .....

3) Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....
Jabatan : .....

4) Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....
Jabatan : .....

5) Nama : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
No. KTP : .....
Jabatan : .....

Untuk menghadap dan menandatangani minuta akta pendirian koperasi di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara , maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul …….

Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat

(……..) (……..)

Susunan Pengurus

Koperasi ……

Periode …… s/d ……

KETUA

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

WAKIL KETUA Bidang Usaha

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

WAKIL KETUA Bidang Anggota

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

SEKRETARIS

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

BENDAHARA

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Pengawas

Koperasi ……..

Periode …… s/d ……..

KETUA

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

ANGGOTA

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

ANGGOTA

Nama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

Daftar Hadir Rapat Pendirian

Koperasi…….

Hari/Tanggal : ……

Tempat : ……

No.	Nama	Alamat	Nomor HP	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Rekapitulasi Modal

(Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib)

No.	Nama	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Jumlah (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
			Total	

FOTOKOPI KTP PENDIRI

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
2. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
3. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
4. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
5. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :

Dengan ini kami atas nama Pengurus menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ***Koperasi*** tidak akan menghimpun dana dari masyarakat baik untuk memupuk modal koperasi maupun untuk modal kerja ataupun penggunaan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dari surat pernyataan ini , maka kami siap bertanggung jawab secara hukum.

Cilacap,

Koperasi

Ketua, **Wakil Ketua I** **Wakil Ketua II**

Sekretaris **Bendahara**

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
DAN LAPORAN KEGIATAN USAHA SECARA PERIODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
2. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
3. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
4. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
5. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :

Dengan ini kami atas nama Pengurus menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ***Koperasi*** sanggup melaksanakan Kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya dan melaporkan kegiatan usaha koperasi secara periodic termasuk usaha simpan pinjam yang kami kelola.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dari surat pernyataan ini , maka kami siap bertanggung jawab secara hukum.

Cilacap,

Koperasi

Ketua, **Wakil Ketua I** **Wakil Ketua II**

Sekretaris **Bendahara**

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
SANGGUP MEMASANG PAPAN NAMA KOPERASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
2. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
3. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
4. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
5. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :

Dengan ini kami Pengurus ***Koperasi***
menyatakan bahwa kami bersedia dan sanggup untuk memasang Papan Nama dan Mencantumkan Nomor dan Tanggal Badan Hukum Koperasi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dari surat pernyataan ini , maka kami siap bertanggung jawab secara hukum.

Cilacap,

Koperasi

Ketua, **Wakil Ketua I** **Wakil Ketua II**

Sekretaris **Bendahara**

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
2. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
3. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
4. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
5. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak ada hubungan keluarga semenda atau sampai derajat ke tiga dengan Pengurus ***Koperasi*** dan Pengawas ***Koperasi***

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dari surat pernyataan ini, maka kami siap bertanggung jawab secara hokum

Cilacap,

Koperasi

Ketua, **Wakil Ketua I** **Wakil Ketua II**

Sekretaris **Bendahara**

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
HANYA MEMBERIKAN PELAYANAN PADA ANGGOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
2. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
3. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
4. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
5. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam menjalankan usaha untuk menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman, ***Koperasi*** hanya melayani anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta tidak melayani masyarakat umum (non anggota)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dari surat pernyataan ini, maka kami siap bertanggung jawab secara hokum

Cilacap,

Koperasi

Ketua, **Wakil Ketua I** **Wakil Ketua II**

Sekretaris **Bendahara**

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
MENGIKUTI PELATIHAN MANAGER BERBASIS KOMPETENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
2. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
3. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
4. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
5. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku Pengurus ***Koperasi*** akan segera mengikut sertakan Manager ***Koperasi*** dalam Pelatihan Manajemen Berbasis Kompetensi dan dilanjutkan Uji Kompetensi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dari surat pernyataan ini, maka kami siap bertanggung jawab secara hokum

Cilacap,
Koperasi

Ketua, **Wakil Ketua I** **Wakil Ketua II**

Sekretaris **Bendahara**

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
MENGIKUTI / BERPARTISIPASI DALAM GERAKAN KOPERASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
2. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
3. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
4. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :
5. Nama :
   Tempat/tanggal lahir :
   Jabatan :

Dengan ini kami atas nama Pengurus menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ***Koperasi*** bersedia untuk mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yang berkatan dengan Perkoperasian.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran dari surat pernyataan ini, maka kami siap bertanggung jawab secara hokum

Cilacap,
Koperasi

Ketua, **Wakil Ketua I** **Wakil Ketua II**

Sekretaris **Bendahara**